



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RUDI HARTONO, Lahir di Pemalang, tanggal 12 Februari 1983, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Bandeng Rt.002 Rw.007, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 25 Juni 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membuat akta kelahiran Pemohon (**RUDI HARTONO**) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah Akta Kelahiran Anak pemohon dengan nama Orang Tua bernama **KASNAWI** dan **ROYATI**;
2. Bahwa karena kurang telitinya pemohon, tanggal lahir di dalam akte kelahiran pemohon terdapat kekeliruan tanggal lahir **5 Februari 1984** sedangkan tertera pada Akta Kelahiran sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca **12 Februari 1983**;
3. Bahwa untuk perbaikan Tanggal lahir pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang;
4. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :
 - a) Foto copy KTP Pemohon NIK **3327081202830102** tertanggal **01-02-2018** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Kartu Keluarga Pemohon No **3327080202060030**

tertanggal **08-06-2021** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;**

c) Foto copy Akta Kelahiran pemohon Nomor : **3327-LT-13102020-0011** atas nama **RUDI HARTONO** Lahir di Pemalang pada tanggal **05-02-1984** dari pasangan Suami Istri bernama **KASNAWI** dan **ROYATI;**

d) Fotocopy Surat Kenal Lahir dari Bidan / Kelurahan dengan nomor: **474.1 / 51 / 2021** tertanggal **22-06-2021** yang dikeluarkan oleh Bidan;

e) Ijazah SMP dengan No. **03 DI 0886475** tertanggal Pemalang, **20-06-2001** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pemalang

Jika masih diperlukan bukti lain, pemohon bersedia melengkapinya.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang / Hakim untuk berkenan memeriksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang** atas nama **RUDI HARTONO** lahir pada tanggal **05** Bulan **Februari** Tahun **1984** dari orang tua bernama **KASNAWI** dan **ROYATI** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca tanggal **12** Bulan **Februari** Tahun **1983** dari orang tua bernama **KASNAWI** dan **ROYATI;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon mengenai kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Aqhzan Fahmiaji dan 2. Hafis Muamar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana dalam akta kelahiran tersebut tertera tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 5 Februari 1984 akan tetapi yang benar adalah tanggal 12 Februari 1983;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatangani, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud*

Halaman 3 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diadukan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan tanggal lahir Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang** atas nama **RUDI HARTONO** lahir pada tanggal 05 Bulan Februari Tahun 1984 dari orang tua bernama **KASNAWI** dan **ROYATI** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca tanggal 12 Bulan Februari Tahun 1983 dari orang tua bernama **KASNAWI** dan **ROYATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh SYAEFUL IMAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DWI TJAHYANINGTYAS, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Dicatat disini bahwa atas penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 30 Juni 2021, Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Pml, telah berkekuatan hukum tetap setelah Pemohon menyatakan terima pada tanggal tersebut diatas.-

Panitera Pengganti,

ttd

DWI TJAHYANINGTYAS, SH

- Salinan Perkara Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Pml. atas nama RUDI HARTONO (Pemohon) yang sama bunyi dan sesuai dengan aslinya atas permintaan secara lisan dari Pemohon pada Hari, tanggal Juni 2021 ;

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

B U N A D I, SH. MH

NIP. : 19670423.198603.1.001

Biaya :

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Penyerahan salinan : Rp. 3.000,-

J u m l a h : Rp. 23.000,-

Halaman 6 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)